



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN

WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 45 TAHUN 2000

TENTANG

**KERJA SAMA PROGRAM JAMINAN PENANGGULANGAN RESIKO KEBAKARAN
DI WILAYAH KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Uraian :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Resiko Kebakaran di wilayah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 585/4390/022/1998 tanggal 24 April 1998 perihal Pemanfaatan PT. Asuransi Bangun Askrida sebagai pelaksana penutup asuransi kebakaran Pemerintah Kota Surabaya akan melaksanakan kerja sama dengan PT. Asuransi Bangun Askrida ;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Dasar :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1974 tentang Pencegahan Bahaya Kebakaran di Kota-kota Seluruh Indonesia ;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1978 tentang Usaha Peningkatan Kewaspadaan serta Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran ;

6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Resiko Kebakaran di Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG KERJA SAMA PROGRAM JAMINAN RESIKO KEBAKARAN DI KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan kerjasama program jaminan resiko kebakaran di Kota Surabaya antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Asuransi Bangun Askrida.

Pasal 2

Pelaksanaan kerjasama dimaksud dalam Pasal 1 dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Surabaya.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 April 2000 sampai dengan 31 Desember 2000 ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di **SURABAYA**
pada tanggal *18 September 2000*

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO,

embusan :

- h. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V
di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Kota Surabaya.
-

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, M.Si.

Pembina

NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN *2000* NOMOR *36*